



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Juli 2022, dalam persidangan terbuka perkara perdata untuk umum Pengadilan Negeri Majene yang mengadili pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **ANDI IRDAN** dan **MURNIATI MUIN**, berdasarkan Surat Tugas Nomor: **B-1149/KC/ADK/VI/2022** tanggal 07 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: **B-1150/KC/ADK/VI/2022** tanggal 07 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor: 15/Pdt.G/HK/VII/2022/PN Mjn. tanggal 14 Juli 2022 bertindak untuk dan atas nama **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAJENE**;

Sebagai Penggugat;

2. **LUKMAN**, tempat, tanggal lahir Rangas Barat, 10 Juni 1986, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Sebagai Tergugat I;

3. **DERNI**, tempat, tanggal lahir Rangas, 31 Desember 1987, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Sebagai Tergugat II;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 15 Juli 2022 dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn., dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak Para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp.**46.347.996,-** (Empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah.) sebagai uang pembayaran tunggakan pokok kredit kepada Pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp. **3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah.)** kepada Pihak Penggugat pada hari **Rabu** tanggal **27/07/2022**. di depan persidangan pada hari itu juga dan sisa tunggakan kredit sebesar Rp. **43.347.996,- (Empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);**

Pasal 3

Bahwa Sistem pembayaran yang disepakati oleh pihak pertama kepada pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat:

- Tahap I (pertama) adalah **Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah.)**, Pada tanggal **27 Juli 2022 tahun 2022** ;
- Tahap II (Kedua) adalah **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/08/2022**;
- Tahap III (Ketiga) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/09/2022**;
- Tahap IV (Keempat) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/10/2022**;
- Tahap V (Kelima) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/11/2022**;
- Tahap VI (Keenam) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/12/2022**;
- Tahap VII (Ketujuh) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/01/2023**;
- Tahap VIII (Kedelapan) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/02/2023**;
- Tahap IX (Kesembilan) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/03/2023**;
- Tahap X (Kesepuluh) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/04/2023**;
- Tahap XI (Kesebelas) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/05/2023**;
- Tahap XII (Keduabelas) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/06/2023**;
- Tahap XIII (Ketigabelas) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, Pada tanggal **25/07/2023**;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap XIV (Keempatbelas) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/08/2023;
- Tahap XV (Kelimabelaas) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/09/2023;
- Tahap XVI (Keenambelas) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/10/2023;
- Tahap XVII (Ketujuhbelas) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/11/2023;
- Tahap XVIII (Kedelapanbelaas) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/12/2023;
- Tahap XIX (Kesembilanbelas) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/01/2024;
- Tahap XX (Keduapuluh) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/02/2024;
- Tahap XXI (Keduapuluhsatu) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/03/2024;
- Tahap XXII (Keduapuluhdua) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/04/2024;
- Tahap XXIII (Keduapuluhtiga) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/05/2024;
- Tahap XXIV (Keduapuluhempat) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/06/2024;
- Tahap XXV (Keduapuluhlima) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/07/2024;
- Tahap XXVI (Keduapuluhenam) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/08/2024;
- Tahap XXVII (Keduapuluh tujuh) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/09/2024;
- Tahap XXVIII (Keduapuluhdelapan) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/10/2024;
- Tahap XXIX (Keduapuluhsembilan) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/11/2024;
- Tahap XXX (Ketigapuluh) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/12/2024;
- Tahap XXXI (Ketigapuluhsatu) adalah **Rp. 1.000.000.,-** (*Satu Juta Rupiah*),
Pada tanggal 25/01/2025;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap XXXII (Ketigapuluhdua) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/02/2025;**
- Tahap XXXIII (Ketigapuluh tiga) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/03/2025;**
- Tahap XXXIV (Ketigapuluh empat) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/04/2025;**
- Tahap XXXV (Ketigapuluh lima) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/05/2025;**
- Tahap XXXVI (Ketigapuluh enam) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/06/2025;**
- Tahap XXXVII (Ketigapuluh tujuh) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/07/2025;**
- Tahap XXXVIII (Ketigapuluh delapan) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/08/2025;**
- Tahap XXXIX (Ketigapuluh sembilan) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/09/2025;**
- Tahap XL (Keempat puluh) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/10/2025;**
- Tahap XLI (Keempat puluh satu) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/11/2025;**
- Tahap XLII (Keempat puluh dua) adalah **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), Pada tanggal 25/12/2025;**
- Tahap XLIII (Keempat puluh tiga) adalah **Rp. 347.996,- (Tiga ratus empat puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh enam Rupiah), Pada tanggal 25/01/2026;**

Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal **25/01/2026;**

Pasal 5

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah;

Pasal 6

Apabila Pihak Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak Tergugat dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00234, di Rangas Barat, Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae kabupaten Majene, Sulawesi Barat** yang dijaminan Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;

Pasal 7

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para Pihak;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN **Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

MAJENE, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 17 Majene, yang diwakili oleh Tamrin Faizal Nender selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muh. Anshar, AO NPL PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Majene;
2. Andi Irdan, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Banggae;
3. Murniati Muin, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Banggae;

berdasarkan Surat Tugas Nomor: **B-1149/KC/ADK/VI/2022** tanggal 07 Juni 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: **B-1150/KC/ADK/VI/2022** tanggal

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor: 15/Pdt.G/HK/VII/2022/PN Mjn. tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **LUKMAN**, tempat, tanggal lahir Rangas Barat, 10 Juni 1986, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **DERNI**, tempat, tanggal lahir Rangas, 31 Desember 1987, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rangas Barat, Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya berdasarkan Pasal 8 Kesepakatan Perdamaian sehingga biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn. tanggal 15 Juli 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Hasnah Hasan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasnah Hasan

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp190.000,00;
4. Meterai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00; +
Jumlah	:	<u>Rp340.000,00;</u>

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Mjn.